RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT YARSI

UNIVERSITAS YARSI

Nota Kesepahaman

Nomor : 002/MOU/DIR/RSGMY/XI/2020
Nomor : 016/MOU/REK/UY/XI/2020

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang
dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan tinggi dan pembangunan bangsa

Pada hari ini, Senin tanggal enam belas bulan November tahun dua ribu dua puluh (16-11-2020), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

Liana Zulfa, drg., Sp.Perio, MARS : Direktur RSGM YARSI. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSGM YARSI yang berkedudukan di Jalan Letjend Suprapto Kav 13, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

Prof. dr. H. Fasli Jalal, Ph.D : Rektor Universitas YARSI. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas YARSI yang berkedudukan di Menara YARSI, Jalan Letjend Suprapto kav 13, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Nota Kesepahaman

Ruang lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi:

1. Penggunaan fasilitas (laboratorium, perpustakaan, sarana & prasarana) Universitas YARSI untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penelitian Rumah Sakit Gigi dan Mulut YARSI;
2. Kegiatan – kegiatan lain yang dapat saling menguntungkan PARA PIHAK yang terkait dengan implementasi, evaluasi, dan pengembangan pengetahuan dibidang pendidikan, penelitian, publikasi ilmiah, training, dan *human research.* Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, PARA PIHAK diharuskan memenuhi kondisi dan syarat dari masing-masing pihak dan kemudian mengadakan perjanjian khusus yang akan mengidentifikasi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

PASAL 3
PERWAKILAN

1. Dalam Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan menunjuk salah satu karyawannya dan/atau pihak yang akan bertindak sebagai perwakilan atau yang mewakili PARA PIHAK dalam perjanjian ini. Karyawan atau pihak yang ditunjuk untuk selanjutnya disebut "PERWAKILAN".

2. PERWAKILAN yang dimaksud pada poin 3.1 pada pasal 3 ini memiliki kewajiban sebagai berikut.
 a. Menyusun rencana kerja sama yang mendukung visi-misi PARA PIHAK dan secara internal berkoordinasi dengan pimpinan masing-masing;
 b. Mengelola, mengawasi, dan mengoordinasikan hubungan diantara pihak yang diwakili dengan pihak lainnya;
 c. Mengidentifikasi setiap masalah yang muncul di antara PARA PIHAK dan merujuk masalah-masalah tersebut kepada orang/ pihak yang sesuai dan yang berada dalam organisasi perwakilan PARA PIHAK untuk penyelesaian masalah tersebut; dan
 d. Mengkoordinasikan pertukaran informasi yang terjadi diantara PARA PIHAK.
3. Perwakilan yang ditunjuk dalam perjanjian ini oleh PARA PIHAK adalah sebagai berikut

 a. Perwakilan dari Rumah Sakit Gigi Mulut YARSI.

 Drg. M. Nicky Nurfajri, MPH
 Manajer Umum dan Operasional
 Jl. Letjen Suprapto Kav. 13 Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510
 Email : drgnicky@gmail.com
 Telephone: 08118000692

 b. Perwakilan dari Universitas YARSI

 Muhamad Zakki, drg.,Sp.KGA
 Kepala Pusat Kerjasama Universitas Yarsi
 Jl. Letjen Suprapto Kav. 13 Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510
 Email : muhamad.zakki@yarsi.ac.id
 Telephone: +62 (21) 4206675

Pasal 4
Realisasi Nota Kesepahaman

1. Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Para Pihak untuk melaksanakan hal tersebut;
2. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 5
Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dibuat rangkap 2 (dua) asli yang disepakati, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dengan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap PARA PIHAK

Rumah Sakit Gigi Mulut YARSI	**Universitas YARSI**
Direktur	**Rektor**
RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT YARSI	METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH UNIVERSITAS YARSI
Liana Zulfa, drg., Sp.Perio, MARS	**Prof. Dr. H. Fasli Jalal, Ph.D**

RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT YARSI

UNIVERSITAS YARSI

Nota Kesepahaman

Nomor : 002/MOU/DIR/RSGMY/XI/2020
Nomor : 016/MOU/REK/UY/XI/2020

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang
dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan tinggi dan pembangunan bangsa

Pada hari ini, Senin tanggal enam belas bulan November tahun dua ribu dua puluh (16-11-2020), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

Liana Zulfa, drg., Sp.Perio, MARS : Direktur RSGM YARSI. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSGM YARSI yang berkedudukan di Jalan Letjend Suprapto Kav 13, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

Prof. dr. H. Fasli Jalal, Ph.D : Rektor Universitas YARSI. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas YARSI yang berkedudukan di Menara YARSI, Jalan Letjend Suprapto kav 13, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Nota Kesepahaman

Ruang lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi:

1. Penggunaan fasilitas (laboratorium, perpustakaan, sarana & prasarana) Universitas YARSI untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penelitian Rumah Sakit Gigi dan Mulut YARSI;
2. Kegiatan – kegiatan lain yang dapat saling menguntungkan PARA PIHAK yang terkait dengan implementasi, evaluasi, dan pengembangan pengetahuan dibidang pendidikan, penelitian, publikasi ilmiah, training, dan *human research.* Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, PARA PIHAK diharuskan memenuhi kondisi dan syarat dari masing-masing pihak dan kemudian mengadakan perjanjian khusus yang akan mengidentifikasi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

PASAL 3
PERWAKILAN

1. Dalam Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan menunjuk salah satu karyawannya dan/atau pihak yang akan bertindak sebagai perwakilan atau yang mewakili PARA PIHAK dalam perjanjian ini. Karyawan atau pihak yang ditunjuk untuk selanjutnya disebut "PERWAKILAN".

2. PERWAKILAN yang dimaksud pada poin 3.1 pada pasal 3 ini memiliki kewajiban sebagai berikut.
 a. Menyusun rencana kerja sama yang mendukung visi-misi PARA PIHAK dan secara internal berkoordinasi dengan pimpinan masing-masing;
 b. Mengelola, mengawasi, dan mengoordinasikan hubungan diantara pihak yang diwakili dengan pihak lainnya;
 c. Mengidentifikasi setiap masalah yang muncul di antara PARA PIHAK dan merujuk masalah-masalah tersebut kepada orang/ pihak yang sesuai dan yang berada dalam organisasi perwakilan PARA PIHAK untuk penyelesaian masalah tersebut; dan
 d. Mengkoordinasikan pertukaran informasi yang terjadi diantara PARA PIHAK.
3. Perwakilan yang ditunjuk dalam perjanjian ini oleh PARA PIHAK adalah sebagai berikut

 a. Perwakilan dari Rumah Sakit Gigi Mulut YARSI.

 Drg. M. Nicky Nurfajri, MPH
 Manajer Umum dan Operasional
 Jl. Letjen Suprapto Kav. 13 Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510
 Email : drgnicky@gmail.com
 Telephone: 08118000692

 b. Perwakilan dari Universitas YARSI

 Muhamad Zakki, drg.,Sp.KGA
 Kepala Pusat Kerjasama Universitas Yarsi
 Jl. Letjen Suprapto Kav. 13 Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510
 Email : muhamad.zakki@yarsi.ac.id
 Telephone: +62 (21) 4206675

Pasal 4
Realisasi Nota Kesepahaman

1. Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Para Pihak untuk melaksanakan hal tersebut;
2. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 5
Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dibuat rangkap 2 (dua) asli yang disepakati, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dengan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap PARA PIHAK

Rumah Sakit Gigi Mulut YARSI **Direktur**	**Universitas YARSI** **Rektor**
METERAI TEMPEL 89C7BAHF722705780 6000 ENAM RIBU RUPIAH RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT YARSI	UNIVERSITAS YARSI
Liana Zulfa, drg., Sp.Perio, MARS	**Prof. Dr. H. Fasli Jalal, Ph.D**